



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 03.1/KEP TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2022**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum maka dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0508 / K.BAWASLU / HK.01.01 / IX /2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini sebagai Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
KETIGA : Tim Pengarah memiliki tugas sebagai berikut :
1. Merumuskan tindaklanjut pelaksanaan program reformasi birokrasi;
2. Melakukan kerjasama dengan instansi lainnya;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi lainnya;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
KEEMPAT : Tim Pelaksanaan memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyusun program dan *time line* pelaksanaan program reformasi birokrasi;
2. Melaksanakan konsultasi dengan Tim Teknis Reformasi Birokrasi Instansi lainnya;
3. Mengusulkan kepada pengarah Tim Reformasi Birokrasi tentang program dan kegiatan reformasi birokrasi;
4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
5. Melaksanakan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan;
6. Membuat Laporan hasil kerja kepada Tim Reformasi Birokrasi;
KELIMA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEENAM : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temate
Pada tanggal : 14 Januari 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada,

- Yth : 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I. di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu R.I. di Jakarta;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
 NOMOR : 03.1 / KEP TAHUN 2022
 TANGGAL : 14 JANUARI 2022

**DAFTAR NAMA TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A	Tim Pengarah		
	Muksin Amrin, S.H.,M.H.	Ketua Bawaslu	Pengarah
	Aslan Hasan, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu	Pengarah
	Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.	Anggota Bawaslu	Pengarah
	Ikbai Ali, S.P.	Anggota Bawaslu	Pengarah
	Dr. Fachrul Abd. Muid, M.A.	Anggota Bawaslu	Pengarah
B	Tim Pelaksana		
	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
	Muhammad Sofyan, S.STP.	Kabag Administrasi	Ketua
	Drs. Ridwan Umanailo, M.Si.	Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas	Wakil Ketua
	Irwanto Djurumudi, S.H.	Plt. Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Sekretaris
C	Tim Pelaksana Manajemen Perubahan SDM, Penataan, dan Penguatan Organisasi		
	Nurul Ratnasari, S.E.	Koordinator Perencanaan, Keuangan dan BMN	Koordinator
	Megawati Baay, S.STP.	Koordinator SDM dan Umum	Anggota
	Deny Sanjaya, S.E.	Analisis SDM Aparatur	Anggota
	Harry Adma Wijaya, S.E.	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
D	Tim Pelaksana Tata Laksana, Pengawasan, dan Pelayanan Publik		
	Firdja, S.E.	Koordinator Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Koordinator
	Asril, S.STP.	Koordinator Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemantau dan Datin	Anggota
	Muhammad Hanif, S.Kom.	Analisis Data dan Informasi	Anggota
	Yogi Arif Ramdhanu, S.IP.	Pengawas Pemilu	Anggota
E	Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Monitoring, dan Evaluasi		
	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Analisis Sengketa Peradilan	Koordinator
	Lenni Gusnaini Simbolon, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
	Ahmad Syarif, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
	Fatihah Firdausi, S.H.	Analisis Materi Sidang	Anggota

KETUA,

MUKSIN AMRIN, S.H.,M.H.